

**IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KONFLIK SOSIAL
DI KOTA BAU-BAU¹***La Janu²***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konflik sosial di Kota Bau-Bau, terutama untuk mendapatkan gambaran tentang identitas para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik, jenis relasi para pihak yang terlibat dalam konflik, berbagai kepentingan yang terlibat dalam konflik, berbagai isu yang terlibat dalam konflik dan pihak yang dapat didorong dalam melakukan resolusi konflik. Pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan informasi dari beberapa sumber, yaitu melalui media *online*, studi literatur, dan penelitian lapangan, dengan cara melakukan observasi terhadap kejadian konflik dan menemui langsung informan yang telah ditetapkan, kemudian melakukan wawancara yang berkaitan dengan kejadian konflik. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 konflik sosial yang terjadi di Kota Baubau dalam 4 tahun belakangan ini disebabkan oleh konflik struktural, konflik kepentingan dan konflik psikologis. Dampak konflik tersebut berupa 1 orang meninggal dunia, 7 orang luka-luka, 1 unit sarana pemerintahan, lima belas rumah dan 4 buah motor rusak berat. Dalam konflik tersebut 2 diantaranya diselesaikan secara musyawarah mufakat dan sisanya diselesaikan melalui jalur hukum atau pihak berwajib.

Kata kunci: identifikasi, analisis, konflik social

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze social conflicts in Bau-Bau City, especially to get a picture of the identity of the stakeholder involved either directly or indirectly in the conflict, the types of relationships of the stakeholder involved in the conflict, the various interests involved in the conflict, various issues who are involved in the conflict and who can be encouraged in conflict resolution. The data collection in this research was based on information from several sources, that was through online media, literature study, and field research, by observing the conflict incident and meeting the informant directly, then conducting the interview related to conflict incident. The collected data then analyzed as descriptive qualitative. The results of this study indicated that there were 3 social conflicts that occurred in Baubau City in the last 4 years due to structural conflict, conflict of interest and psychological conflict. The impact of the conflict was 1 person died, 7 people injured, 1 unit of government facilities, fifteen homes and 4 motorcycle heavily damaged. These two conflicts were resolved by deliberation and the remainder was settled through legal channels or authorities.

Keywords: *identification, analyse, social conflict*

¹ Hasil penelitian

² Dosen pada Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Jl. H.E.A. Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma Kendari, Pos-el: lajanu@yahoo.com

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pluralis yang terdiri dari berbagai suku bangsa menempati wilayah yang terbentang dari Pulau Sumatera sampai Pulau Irian yang kini dikenal Tanah Papua, memiliki banyak kearifan lokal dalam memelihara hubungan antar sukubangsa. Kekayaan budaya yang begitu banyak sehingga memungkinkan tidak mampu menjadi prana yang penting bagi masyarakatnya. Kenyataan seperti itulah yang memungkinkan terjadinya disharmoni yang akhirnya melahirkan konflik sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan Konflik Sosial, memberi pengertian bahwa konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional.

Akhir-akhir ini kita disuguhi pemandangan miris tentang aksi kekerasan atas nama agama yang ramai diberitakan media. *Insiden Cikeusik* yang disusul kerusuhan disidang kasus penodaan agama di Pengadilan Negeri Temanggung terjadi pada awal bulan Februari 2011 yang berakhir dengan pembakaran dan perusakan tiga gereja semakin menambah deretan panjang luka-luka kemanusiaan di negeri ini. Fenomena kekerasan agama atau yang berlabel agama, suku bangsa atau etnis, perebutan sumberdaya ekonomi sebenarnya bukanlah perkara baru di negeri ini. Hal ini telah dipikirkan sejak puluhan tahun yang silam misalnya, Koentjaraningat telah mewantiwanti akan bahaya laten konflik tersebut yang jika dibiarkan akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Dalam kacamata Koentjaraningat (2000), setidaknya ada empat masalah pokok yang harus diselesaikan negara jika menginginkan negeri ini tercipta kedamaian, antara lain: (a) mempersatukan aneka-warna suku

bangsa; (b) hubungan antarumat beragama; (c) hubungan mayoritas-minoritas, dan (d) integrasi kebudayaan di Irian Jaya (kini Papua) dengan kebudayaan Indonesia. Namun, puluhan tahun berlalu masalah tersebut sepertinya tak juga menemui titik terang. Negara sepertinya mengabaikan pesan-pesan itu sejak lama. Bahkan negara yang seharusnya memberikan jaminan hidup dan rasa aman bagi setiap warganya seperti dikebiri dan kehilangan power. Maka tidak heran jika banyak kalangan yang merasa terkhanati dan kehilangan kepercayaan kepada negara.

Kondisi Indonesia yang penuh dengan keragaman menjadikannya rawan konflik. Karenanya, tidak mengherankan jika di Indonesia sering terjadi konflik sosial baik personal maupun impersonal. Indonesia merupakan negeri yang sarat dengan konflik yang disertai kekerasan. Lihat saja di berbagai media massa. Ketidakuasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah diutarakan dalam bentuk kekerasan fisik, seperti amuk massa, perusakan, dan konflik komunal yang tentunya berdampak negatif bagi keduanya. Selain itu, konflik pun dapat terjadi pada sesama anggota masyarakat manakala kepentingan antarsatu anggota masyarakat bertentangan dengan anggota masyarakat yang lain.

Kota Baubau sebagai salah satu wilayah dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang didiami oleh beberapa suku bangsa yang besar diantaranya adalah suku bangsa Buton, Muna, Tolaki, Moronene, Bajo, dan suku bangsa bangsa pendatang diantaranya adalah suku bangsa, Bugis, Jawa, Madura, Batak, Toraja, Sunda, Ambon dan lainnya. Keberadaan suku bangsa tersebut turut mewarnai pluralisme kehidupan di daerah ini, yang juga rawan dengan bencana sosial. Untuk itulah perlu dilakukan kajian tentang identifikasi dan analisis konflik sosial di Kota Baubau.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada 6 (enam) kecamatan di Kota Baubau. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konflik sosial di Kabupaten Buton, terutama untuk mendapatkan gambaran tentang identitas para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik, jenis relasi para pihak yang terlibat dalam konflik, berbagai kepentingan yang terlibat dalam konflik, berbagai isu yang terlibat dalam konflik dan pihak yang dapat didorong dalam melakukan resolusi konflik. Pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan informasi dari beberapa sumber, yaitu: (1) media online, yaitu berasal dari media online lokal dan nasional. Teknik yang dilakukan adalah terlebih dahulu memastikan media online (lokal dan nasional) yang sering memberitakan kejadian konflik kekerasan. Kemudian membuka dan menggunakan fasilitas search engine (mesin pencarian) dimasing-masing media online tersebut, dengan menggunakan keyword antara lain: bentrok, rusuh, tawuran, babak belur, bonyok, dimasa, dihakimi, dibakar dan lain-lain; (2) studi literatur, yang memuat tentang peristiwa konflik yang ada di daerah penelitian yang bersumber dari media cetak, hasil penelitian, kajian, laporan, majalah, bulletin dan sumber-sumber lainnya; dan (3) survei, dengan cara menemui langsung narasumber atau informan yang telah ditetapkan, kemudian melakukan wawancara yang berkaitan dengan kejadian konflik. Data yang diperoleh, dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu melakukan seleksi terhadap keseluruhan data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder. Seleksi data dilakukan untuk melihat mana yang sesuai dengan tujuan penelitian. Bagi data yang belum lengkap, maka dilengkapi terlebih dahulu dengan melakukan cek validasi. Setelah seluruh data sudah lengkap, baik data primer maupun data sekunder, maka dilakukan pengelompokan-pengelompokan data secara sistematis

dengan menggunakan pola pikir induktif dan deduktif sehingga melahirkan laporan komprehensif yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Beberapa Konflik Sosial yang Terjadi

Beberapa kejadian konflik di Kabupaten Buton selama kurun waktu 4 tahun terakhir yang diperoleh baik melalui media *online*, media cetak, data dari Kepolisian Resort (Polres) Baubau maupun dari para informan setempat.

a. Konflik Pengelolaan Tambang di Kelurahan Lowu-Lowu dan Kelurahan Kolese Kecamatan Lea-Lea

Konflik ini dipicu oleh kehadiran PT BIS (Bumi Inti Sulawesi) sebagai perusahaan yang mengelola tambang nikel di Kecamatan Bungi dan Sorawolio (Buso) Kota Baubau pada bulan Juni 2012 yang lalu. Berhubung kawasan tambang ini jauh dari dermaga (pelabuhan), maka dicarilah jalur transportasi menuju dermaga tersebut diantaranya melintasi Kelurahan Lowu-Lowu dan Kelurahan Kolese Kecamatan Lea-Lea. Mayoritas warga dari kedua kelurahan tersebut menolak daerah mereka dijadikan sebagai kawasan lalu lintas transportasi dan pengapalan Tambang Nikel karena belum mempunyai dokumen resmi atau izin berupa Analisis Masalah Dampak Lingkungan (Amdal). Buktinya, ketika hujan turun limbah dari jalan dermaga PT BIS yang mengalir ke laut sangat keruh, akibatnya rumput laut yang dibudidayakan nelayan mati sehingga nelayan terancam kehilangan pendapatan atau pekerjaan. Di samping itu, banyak warga yang dipaksa untuk menjual lahannya oleh PT BIS dan berdampak pada kritisnya wilayah pertanian atau perkebunan petani. Masyarakat juga sudah sulit mendapatkan air bersih akibat dari eksploitasi pembukaan hutan di Bungi dan Sorawolio (Buso) sebagai pusat debit air. Di sisi lain, juga yang menjadi keresahan warga adalah jalur transportasi

(jalan) yang telah disepakati oleh PT. BIS menuju tempat pengapalan (dermaga) melintasi pemukiman warga termasuk sebagian gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Lowu-Lowu sebagai satu-satunya SMP di daerah ini. Demikian pula dalam dokumen RTRW Kota Baubau, kawasan Bungi-Sorawolio merupakan kawasan pertanian yang didalamnya tidak ada sama sekali pengaturan pertambangan.

Respon dan perlawanan masyarakat Kelurahan Lowu-Lowu dan Kelurahan Kolese terhadap PT BIS sesungguhnya sudah berlangsung semenjak perusahaan kapitalis tersebut terdengar akan beroperasi melintasi wilayah mereka. Tetapi kolaborasi antara pihak perusahaan dan pemerintah menyebabkan masyarakat seolah-olah tidak berdaya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan wilayah mereka dari berbagai dampak negatif yang diakibatkan oleh perusahaan. Perlawanan mereka lakukan baik secara personal maupun dengan melakukan konsolidasi internal komunitas bersangkutan. Mereka melakukan beberapa kali aksi demonstrasi ke kantor Bupati maupun kantor DPRD Kota Baubau untuk menyampaikan aspirasi. Terhitung sudah berkali-kali masyarakat melakukan aksi demonstrasi.

Pada tanggal 13 Juli 2012, ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lowu-Lowu Kolese Bersatu (AMLKB) kembali mendatangi DPRD Kota Baubau, meminta penghentian operasi PT Bumi Inti Sulawesi (BIS) yang masih terus melakukan aktivitas pembukaan jalur transportasi dermaga di Kelurahan Lowu-lowu dan Kolese.

Aksi demo ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil rapat sebelumnya antara Pemerintah Kota (Pemkot), DPRD, dan masyarakat di Kantor DPRD tanggal 12 Juli 2012. Dalam rapat tersebut disepakati dan merekomendasikan menghentikan segala aktivitas perusahaan tambang nikel tersebut hingga persyaratan ad-

ministrasinya dinyatakan lengkap. Namun, kenyataan di lapangan PT BIS masih terus menerus menjalankan aktivitasnya, utamanya di Kelurahan Kolese dan Lowu-Lowu.

Aksi ini massa AMLKB hanya diterima oleh 3 orang anggota DPRD dari total anggota DPRD Kota Baubau, masing-masing La Ode Ahmad Monianse (PDIP), La Andy (PKS), dan Adnan Lubis (PAN). Belakangan diketahui bahwa beberapa anggota yang tidak hadir sedang melaksanakan Bimbingan Teknik (Bimtek). Di sini massa semakin mencurigai, ada oknum-oknum anggota DPRD yang telah terkontaminasi dengan rayuan PT BIS. Harusnya begitu ada kabar demo, mereka (Anggota Dewan) berkumpul mendengarkan aspirasi masyarakat. Demontran tambah pesimis bahwa kalau begini caranya, tidak ada lagi konsistensi DPRD terhadap hasil rekomendasi yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Massa sudah bisa membaca kalau ada indikasi kesengajaan pembiaran PT BIS melakukan aktivitasnya yang berdampak negatif pada masyarakat dan kerusakan lingkungan.

Menurut mereka (demonstran), saat ini masyarakat tidak butuh lagi teori dan tawaran dewan untuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak terkait yang tidak membuahkan solusi apa-apa. Bukan teori melulu yang harus diperdengarkan pada mereka, tapi tindakan nyata (*action*) di lapangan. Di sini hanya ada satu permintaan agar aktivitas PT BIS dihentikan. Menanggapi tuntutan massa, Monianse yang bertindak sebagai pimpinan rapat membantah bila dewan tidak mengawal proses beroperasinya PT BIS. Bahkan, setelah mengeluarkan rekomendasi penghentian aktivitas PT BIS sambil menunggu kelengkapan administrasinya, pihaknya juga turun langsung memantau di lapangan, jangan sampai ada lagi aktivitas. Namun demikian, politisi PDIP ini mengingatkan bahwa kewenangan DPRD memiliki keterbatasan, bahwa fungsi *controlling* itu tetap dijalankan, namun jika eksekusi penghentian dilakukan dengan

pentungan, maka dewan tidak mampu dan tidak memiliki kewenangan. Namun, jika ada temuan adanya aktivitas PT BIS, anggota dewan selalu tidak lupa menyampaikannya kepada pihak pemerintah baik melalui rapat pandangan fraksi maupun rapat-rapat lainnya.

Pada akhirnya, rapat yang berjalan alot tersebut disepakati dua kesimpulan, yakni tetap berpatokan pada rekomendasi 12 Juli 2012 untuk menghentikan seluruh aktivitas PT BIS sampai ada izin dan mengundang pemerintah, pihak PT BIS, dan masyarakat untuk melaksanakan rapat bersama yang dijadwalkan pekan berikutnya.

Pada hari Rabu, 18 Juli 2012 sekitar jam 11.45 WITA, bertempat di Kantor Walikota Baubau telah berlangsung giat unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Lowu-Lowu dan Kolese Bersatu (AMLKB) Kota Baubau dengan massa sekitar 250 orang. Aksi tersebut merupakan aksi menolak adanya aktifitas Tambang Nikel oleh PT BIS (Bumi Inti Sulawesi) dan aktifitas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di kecamatan mereka sebagaimana alasan di atas. Dibawah pimpinan Mustafa Arafat dengan menggunakan kendaraan roda empat sebanyak 7 unit, roda 2 sebanyak 150 unit, menuju kantor Walikota Bau-Bau dengan pengawalan dari aparat Kepolisian Polres Baubau untuk bertemu dengan Walikota Baubau, namun upaya tersebut gagal karena Walikota Baubau tidak berada di tempat. Massa berusaha memaksakan diri masuk ke Kantor Walikota, namun dapat dicegah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Baubau dan Aparat Kepolisian Polres Baubau yang saat itu melaksanakan PAM di Kantor Walikota Baubau.

Sekitar pukul 14.30 WITA, melalui Korlapnya, pengunjuk rasa membacakan pernyataan sikap yang isinya antara lain: (1) mendesak Walikota Baubau agar segera mencabut izin Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 545/76.A/ASDA/2009 yang berlaku selama 20 tahun; (2) men-

desak Walikota Baubau agar mencabut Izin Prinsip tentang Kelayakan Kec. Lea-Lea Kota Baubau sebagai pusat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Setelah membacakan pernyataan sikapnya, pada pukul 15.25 WITA massa meninggalkan kantor Walikota Baubau menuju lapangan Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea yang merupakan titik kumpul awal se-belum melaksanakan aksi unjuk rasa. Pada pukul 16.20 WITA setibanya di lapangan Kelurahan Lowu-Lowu massa melakukan Konsolidasi dengan hasil bahwa akan memboikot roda Pemerintahan di Kecamatan Lea-Lea dengan cara menyegel semua Kantor Pemerintahan baik Kantor Kelurahan maupun Kantor Kecamatan yang ada di Kecamatan Lea-Lea. Massa kemudian menuju Kantor Kelurahan Lowu-Lowu yang berada di samping Lapangan Lowu-Lowu dan melakukan pelemparan batu dan pengrusakan terhadap fasilitas kantor. Pada pukul 18.00 massa kembali bergerak menuju Kantor Kelurahan Kolese dan melakukan penyegelan terhadap kantor Kelurahan dengan menggunakan balok kayu dan kemudian massa membubarkan diri. Situasi saat itu terkendali setelah Kantor Pemerintahan dan Obyek Vital lainnya yang berada di Kecamatan Lea-Lea dijaga oleh aparat Kepolisian dari Polres Baubau.

Akibat kejadian tersebut terdapat kerugian materil berupa kerusakan sarana kantor seperti: 3 (tiga) buah kursi kantor, 1 (satu) buah mesin ketik, 1 (satu) buah dispenser, 1 (satu) buah perangkat penguat suara (*portable wireless*), 1 (satu) buah meja kantor, serta beberapa kaca jendela Kantor. Total kerugian materil ditaksir sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

Secara keseluruhan, terhitung sudah 12 kali masyarakat menggelar *hearing* dengan DPRD dan selalu tidak berbuah apa-apa. Hal ini telah menyulut emosi warga dan puncaknya pada hari Rabu (30/1/2013) sekitar pukul 20.00 Wita, sedikitnya empat rumah warga Kelurahan Lowu-Lowu, dirusak oleh sekelompok orang dengan

menggunakan topeng. Pengrusakan massa tersebut dilakukan dengan menggunakan batu (melempar), kayu dan ketapel hingga menyebabkan kaca rumah pecah, TV serta perabot rumah tangga lainnya rusak. Keempat rumah sasaran amukan massa ini yakni, rumah milik Aswin, Zaahi Nda, Evo Nda dan Abdul Syawal (Lurah Kolese). Akibat pengrusakan tersebut, polisi telah mengamankan sembilan orang yang diduga menjadi motor penggerak massa tersebut. Kesembilan orang tersebut adalah Zalmin, La Ele, Majidi, Zamuha, Hartani, La Diu, Maun, Damin dan Audi. Mereka terdiri dari para aktivis, mahasiswa, dan warga yang hingga kini masih mendekam di balik jeruji (penjara) sejak ditahan pada hari Rabu (18/7/2013) silam karena dinilai harus bertanggungjawab atas tindakan anarkis tersebut.

b. Tawuran Antara Warga Kelurahan Bone-Bone dengan Warga Kelurahan Tarafu dan Wameo

Berdasarkan pemberitaan Buton Pos (media cetak lokal) dan hasil wawancara dengan beberapa informan, bahwa sekitar Bulan Maret 2012 terjadi tawuran antara warga Kelurahan Bone-Bone dan Tarafu. Peristiwa ini berawal persoalan sepele yakni ketersinggungan salah satu pihak pada acara joged di Jalan Lasitarda Kota Baubau. Pada Bulan Juni 2012, tawuran ini terulang kembali di Kelurahan Bone-Bone tepatnya di Lingkungan Morikana. Kejadian kali ini volumenya agak besar karena warga Kelurahan Tarafu sudah meminta bantuan dari Kelurahan Wameo. Dari sini, dalam setiap pekan pasti terjadi pelemparan di Kelurahan Bone-Bone, hanya saja mereka tidak melakukan pembalasan karena patuh terhadap arahan dari pemerintah (Lurah Bone-Bone) dan para tetua adat setempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material berupa kerusakan rumah (atap, kaca dan pagar) tidaklah sedikit. Berdasarkan informasi setempat, tidak kurang dari 1 buah rumah rusak berat dan 10 rumah lainnya mengalami rusak ringan akibat

amukan massa dengan menggunakan batu, kayu dan busur.

c. Bentrok Antar Pemuda di Pantai Nirwana

Sebagaimana pemberitaan Buton Pos (media cetak lokal) pada hari Senin (8/7/2013), bahwa terjadi bentrok antara pemuda di Pantai Nirwana Kota Baubau. Bentrok ini melibatkan 2 kelompok pemuda di Kota Baubau yakni kelompok pemuda asal Kelurahan Lipu dan kelompok pemuda asal Kelurahan Tomba pada Minggu (7/7/2013).


Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 16.00 Wita, ketika sekelompok pemuda dari Kelurahan Tomba (lingkungan Bataraguru) sedang rekreasi di Pantai Nirwana. Secara disengaja atau tidak, salah seorang teman mereka menyanggol pemuda asal Lipu. Merasa tersinggung, pemuda asal Lipu tersebut langsung memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada teman-temannya di tempat kejadian. Karena personil mereka lebih kecil dibanding dengan lawan yang dihadapi (pemuda Tomba), lalu mereka kembali ke Lipu meminta bantuan kepada teman-temannya. Sesampainya di pantai, mereka (pemuda dari Kelurahan Lipu) langsung melakukan pemukulan dengan membabi buta. Karena diserang, pemuda asal Tomba spontan meminta bantuan kepada warga sekitar sehingga membuat kelompok pemuda Lipu yang bersenjatakan balok kayu kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian. Namun, tidak lama berselang kelompok pemuda Lipu kemudian datang kembali dengan massa yang lebih banyak yang bersenjatakan parang dan balok kayu. Sekitar 5 menit mereka melakukan penyerangan, pemuda Tomba langsung meminta perlindungan kepada kelompok pemuda dari Kelurahan Wameo. Setelah meminta perlindungan, tiba-tiba dari arah belakang kelompok pemuda Lipu dengan massa yang lebih banyak dan dipersenjatai parang dan balok kayu melakukan penyerangan yang kedua hingga merenggut korban jiwa. Korban yang meninggal dunia atas nama Armawan (30 tahun) warga Kelurahan Tomba setelah

kepalanya berulang kali dihantamkan batu. Satu orang di antara yang mengalami luka-luka tersebut dalam kondisi kritis sehingga harus dibawa ke Rumah Sakit Palatiga.

Tidak berhenti di situ saja, korban (Armawan) yang hendak dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palagimata Kota Baubau dengan menggunakan mobil L-300 kemudian dihadapkan kembali dengan kelompok pemuda Lipu yang berjaga di pintu masuk pantai Nirwana. Namun polisi yang melakukan pengawalan dapat mencegah kelompok pemuda yang melakukan pemblokiran jalan tersebut. Tidak hanya disitu saja, di simpangan SMA Negeri 3 Baubau juga mobil yang mengantar korban dipalang lagi oleh mereka. Namun polisi yang mengawal dapat bernegosiasi sama mereka sehingga dapat diberi jalan untuk ke rumah sakit.

2. Sumber Konflik

Mengenai penyebab terjadinya konflik di Kota Baubau dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dapat diuraikan sebagai berikut:



Konflik struktural dapat dilihat pada kasus pertama berupa kesewenang-wenang dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang tidak adil dan diskriminasi oleh pemerintah dan DPRD. Pemerintah daerah, dalam hal ini Walikota Baubau dianggap terlalu dini mengeluarkan izin operasional PT. BIS tanpa ada dokumen atau izin Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL). Selain itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau, wilayah Kecamatan Lea-Lea umumnya dan Kelurahan Lowu-Lowu dan Kolese khususnya tidak termasuk dalam kawasan pertambangan. Akibatnya, aktivitas tambang telah menimbulkan pencemaran (polusi) udara maupun air laut, kritisnya wilayah pertanian

atau perkebunan petani dan sulitnya untuk mendapatkan air bersih akibat dari eksploitasi pembukaan hutan di Bungi dan Sorawolio (Buso) sebagai pusat debit air. Selain itu, jalur transportasi tambang menuju dermaga (pelabuhan) dan tempat pengapalan melintasi pemukiman warga dan tanah ulayat. Sikap diskriminatif terlihat saat warga masyarakat setempat yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Lowu-Lowu dan Kolese Bersatu (AMLKB) melakukan demonstrasi baik ke kantor walikota maupun ke sekretariat DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait aktivitas tambang di wilayah mereka berlangsung sangat alot. Setiap ada demonstrasi warga terkait dengan tambang, baik oleh walikota maupun anggota DPRD selalu keluar daerah dengan alasan mengiktui bimtek, kunjungan kerja, studi banding, dan lain-lain, sehingga seolah-olah ada pembiaran.

Konflik kepentingan juga mewarnai kasus konflik yang pertama. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, terungkap bahwa pemberian izin prinsip operasional PT BIS oleh pemerintah dengan persetujuan DPRD nampaknya lebih kepada melihat peluang untuk meraih akses (kepentingan) ekonomi tanpa mempertimbangkan dampaknya kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Pemerintah hanya melakukan kontrol sepihak terhadap pihak lain (PT BIS) dan menafikan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah memakai kacamata politik ekonomi meski mengorbankan masyarakat. Di sini nampak adanya pemuasan terhadap sebuah kelompok dan mengorbankan pihak lain.

Persaingan tidak sehat secara ekonomi terjadi antara kelompok masyarakat yang pro dengan perusahaan dan yang kontras. Kelompok masyarakat yang pro kepada PT. BIS memanfaatkan momen ini untuk meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan menjual tanah milik masing-masing ke pihak perusahaan dengan harga yang tinggi. Banyak di antara mereka yang

dipekerjakan sebagai karyawan (staf dan buruh) di perusahaan. Selain itu, mereka juga berperan sebagai makelar yang berusaha mempengaruhi warga lain agar menjual tanahnya ke perusahaan dengan harga yang rendah, sehingga mereka memperoleh bonus dari perusahaan. Sementara itu, kelompok masyarakat yang menolak kehadiran PT. BIS konsekuen dengan komitmen bersama menolak segala jenis upaya yang mendukung aktivitas tambang dengan tidak menjual tanah mereka sejangkal pun kepada pihak perusahaan.

Konflik hubungan sosial (psikologis) ditemukan pada kasus konflik kedua dan ketiga. Kedua kasus tersebut berawal dari konflik perorangan berupa ketersinggungan antar pemuda kemudian bertamorfosa menjadi konflik komunal (melibatkan massa). Jika melihat kasus di atas, mungkin kita hanya sampai pada konklusi bahwa potensi-potensi untuk munculnya letupan hanya disebabkan oleh misalnya; adanya perbedaan pendapat, adanya persaingan dan adanya keinginan untuk saling menguasai, ketersinggungan antar pemuda, pencarian jati diri dan atau sekedar persepsi yang keliru terhadap hal tertentu. Namun, jika kita belajar dari kerusuhan massal yang pernah terjadi di mana-mana, motif atau penyebab utamanya tidak tunggal. Tawuran antara warga Kelurahan Bone-Bone dengan warga Kelurahan Tarafu dan Wameo (Maret 2012) dan bentrok antar pemuda di Pantai Nirwana (Senin, 8 Juli 2013) hanyalah merupakan contoh betapa hal-hal yang bersifat sederhana yaitu berawal dari kegiatan hura-hura (joged dan rekreasi) oleh 2 (dua) kelompok pemuda dengan asal yang berbeda ternyata dapat menyulut terjadinya konflik massa. Layaknya pemuda kebanyakan, biasanya kejantanan muncul bila dihangatkan dengan minuman keras (miras) terlebih dahulu. Inilah pangkal pokok kejadian konflik. Hal yang tidak bisa dinafikan adalah himpitan ekonomi yang menjerat.


Dari sini dapat diambil pelajaran bahwa hal-hal yang bersifat sangat sederhana ternyata dapat menjadi penyulut timbulnya amuk dan kerusuhan massa yang melibatkan bukan hanya pihak-pihak yang bertikai, melainkan juga hampir sebagian besar warga kelurahan. Kelurahan-kelurahan dan lingkungan-lingkungan di Kota Baubau yang sudah sejak puluhan dan bahkan ratusan tahun hidup dalam keharmonisan (*living harmony*) antar tetangga, antar lingkungan dan antar kelurahan tersebut dapat menjadi saling serang dan saling menghancurkan rumah warga lain yang dianggap musuhnya.

3. Stakeholder (Aktor) Konflik

a. Peta Stakeholder

No	Nama	Tindakan Nyata	Sumber Kekuasaan
1	Pemerintah	Mengeluarkan izin operasi tambang	Kedudukan, otoritas, politik
2	DPRD	Menyetujui izin operasi tambang	Kedudukan, otoritas, politik
3	Kelompok Masyarakat	Menolak aktivitas tambang, berdemonstrasi, melakukan tindakan kriminal	Lokasi
4	PT BIS	Melakukan aktivitas tambang	Uang, hubungan/jaringan kerja
5	Lembaga Advokasi Penegak Hak Azasi Manusia (LAP-HAM)	Mempertemukan masyarakat dengan pihak perusahaan	Kemampuan, pengalaman, pengetahuan, kompetensi
6	TNI/Polri	Mengamankan pelaku kriminal	Keamanan

b. Hubungan Antar Pihak



Keterangan :

- Lawan konflik
- Hubungan dekat
- Hubungan tidak resmi

4. Dampak Konflik

Secara keseluruhan, korban dan atau kerusakan yang disebabkan oleh 3 kasus konflik di atas sebagai berikut:

- a. Pada kasus pertama, konflik telah menimbulkan kerugian materil berupa rusaknya 1 unit sarana pemerintahan (Kantor Lurah Kolese) beserta perlengkapannya di dalamnya yang terdiri dari 3 buah kursi kantor, 1 buah mesin Ketik, 1 buah dispenser, 1 buah perangkat pengeras suara (*wireless portabel*), dan 1 buah meja kantor, serta beberapa kaca jendela dengan total taksiran kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Selain itu, terjadi kerusakan pada 4 unit motor, 4 unit rumah dan seorang warga mengalami luka pada bagian lengan.
- b. Pada kasus kedua, yakni tawuran antara warga Kelurahan Bone-Bone dengan warga Kelurahan Tarafu dan Wameo, menyebabkan 1 unit rumah rusak berat dan 10 rumah lainnya mengalami rusak ringan akibat amukan massa dengan menggunakan batu, kayu dan busur.
- c. Pada kasus ketiga yakni bentrok antar pemuda di Pantai Nirwana, insiden tersebut menyebabkan 7 orang menjadi korban, 1 orang diantaranya meninggal dunia dan 6 orang dari kedua kubu mengalami luka-luka.

5. Upaya Penyelesaian Konflik

Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan 3 kasus konflik di atas adalah sebagai berikut: (1) konflik pengelolaan tambang di Kelurahan Lowu-Lowu dan Kelurahan Kolese diselesaikan melalui jalur hukum dan musyawarah mufakat meski hasilnya selalu nihil; (2) tawuran antar warga di Kelurahan Bone-Bone dengan warga Kelurahan Tarafu dan Wameo diselesaikan melalui musyawarah mufakat dengan penandatanganan nota kesepakatan Bersama; (3) sedangkan untuk kasus bentrok antar pemuda di Pantai Nirwana, murni diselesaikan melalui jalur hukum.

6. Potensi Terjadinya Konflik Sosial di Masa Depan

Problematika sosial bukanlah sebuah masalah sepele yang apabila didiamkan lambat laun akan menghilang dengan sendirinya. Ia bisa saja muncul kembali ke permukaan dengan skala yang besar dan frekuensi yang lebih tinggi. Konflik sosial di Kota Baubau selama ini umumnya merupakan konflik terbuka (*manifest*) di mana memperlihatkan dua muka yang saling berhadapan, artinya konflik itu muncul, terlihat dan dapat disimak oleh masyarakat (*public*). Skalanya pun masih dalam kategori konflik kecil. Sebelum menjelma menjadi konflik yang berskala besar, tentunya perlu adanya upaya atau tindakan yang bertujuan untuk mencegah (*preventif*), mengurangi, bahkan untuk menyelesaikannya secara totalitas hingga ke akar-akarnya.

Penyelesaian terhadap 3 kasus konflik sosial di atas tentunya tidaklah mudah. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi dan kesungguhan semua pihak (pemerintah, TNI/Polri, tokoh masyarakat dan warga secara keseluruhan) untuk menyelesaikannya sehingga tidak berdampak laten di masa depan. Dalam hal ini, diperlukan pendekatan dan metode penyelesaian konflik yang tepat.

Jika berbagai konflik di atas tidak segera diatasi dengan mempertemukan aspirasi kedua belah pihak yang berkonflik dan atau mempercepat prosesnya melalui jalur hukum serta tidak adanya upaya alternatif yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun tokoh masyarakat maka bisa menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar.

7. Upaya Pembangunan Perdamaian

Upaya-upaya pembangunan perdamaian yang pernah dilakukan terkait penyelesaian 3 kasus konflik di atas adalah sebagai berikut: *Pertama*, kasus konflik pengelolaan tambang di Kelurahan Lowu-Lowu dan Kelurahan Kolese, telah dilakukan beberapa upaya berikut:

- a. Pada hari Senin (23/9/2013) Lembaga Advokasi Penegak Hak Azasi Manusia (LAP-HAM) mengundang warga dan pemerintah untuk menghadiri rapat guna mencari solusi alternatif terkait konflik pengelolaan tambang. Namun upaya ini hasilnya nihil karena belakangan warga mengetahui bahwa inisiator pertemuan tersebut ternyata adalah Tim Negosiator PT BIS. Selain itu, per-temuan tersebut juga ternyata tidak dihadiri oleh unsur atau perwakilan dari pemerintah, akhirnya warga pun tidak masuk ke dalam tenda pertemuan dan hanya mengintip dari luar.
- b. Pada hari Kamis (26/9/2013) pukul 07.00-08.00 Wita, Pemerintah Kota Baubau melalui surat yang diketahui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) mengundang warga, tokoh masyarakat dan pihak perusahaan untuk menghadiri rapat bersama di Kantor Walikota Baubau. Namun rapat ini tidak menghasilkan keputusan. Karena hanya dihadiri oleh pihak-pihak yang pro dengan PT BIS, sementara perwakilan dari warga yang menolak keberadaan perusahaan tidak seorang pun yang hadir. Sudah tentu tidak akan membuahkan hasil apa-apa alias gagal.

Kedua, upaya positif berhasil dilakukan pada penyelesaian kasus tawuran antara warga Kelurahan Bone-Bone dengan warga Kelurahan Tarafu dan Wameo. Warga dari ketiga kelurahan yang berkonflik dapat menciptakan perdamaian dengan menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tertanggal 12 Mei 2013. Nota tersebut ditandatangani oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda tiga kelurahan yang berkonflik, disaksikan oleh Camat Batupoaro (Drs. Ahmad Barro), Lurah Bone-Bone (Asmin, S.Sos), Lurah Tarafu (Wd. Nikmatia, S.Sos), Lurah Wameo (Salimran Iwu) dan Ketua Front Pembela Rakyat Kota Baubau selaku penginisiasi (Ridwan Azali) serta diketahui oleh pihak kepolisian (AKBP. Sunarto) dan pihak TNI (Letkol. TNI. Unang Sudargo).

Adapun isi nota kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

“Sehubungan dengan pernah terjadinya konflik antar warga yang melibatkan oknum-oknum remaja/pemuda di tiga kelurahan lingkup Kecamatan Batupoaro Kota Baubau yakni Kelurahan Bone-Bone, Tarafu dan Wameo, yang mana kejadian tersebut sempat menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat yang ada, maka kami segenap komponen masyarakat di semua kelurahan se-Kecamatan Batupoaro khususnya Kelurahan Bone-Bone, Tarafu dan Wameo yang terdiri dari (tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, ketua RT/RW, kelompok pemuda/remaja, dan lain-lain) dengan niat baik dan sungguh-sungguh serta kesadaran yang tinggi bersepakat penuh untuk akan selalu membina hubungan yang baik, harmonis, dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan yang tinggi, saling bertoleransi diantara sesama warga kelurahan yang ada, kemudian kami akan selalu bahu-membahu dalam upaya menciptakan situasi KAMTIBMAS yang terus kondusif di setiap lingkungan kelurahan yang ada, dan kami pun akan lebih responsif dalam hal ketika akan melihat adanya gejala atau potensi terjadinya konflik/gejolak sosial yang sekiranya dianggap dapat menjadi sebab terganggunya situasi KAMTIBMAS, untuk kemudian segera secara bersama-sama dicarikan solusi konkritnya yang terbaik”.

Ketiga, berbeda dengan upaya perdamaian terhadap kasus Bentrok Antar Pemuda di Pantai Nirwana yang melibatkan pemuda asal Kelurahan Lipu, Kelurahan Tomba dan Wameo. Upaya pembangunan perdamaian pada kasus ini murni sepenuhnya melalui jalur hukum dan telah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kini Polisi telah memeriksa 3 orang saksi dan sementara masih dalam pengembangan

kasus sehingga dapat menentukan tersangka.

8. Kearifan Lokal sebagai Upaya Alternatif Pembangunan Perdamaian

Buton yang mulai dikenal dalam Sejarah Nasional dalam naskah Negara Kertagama karya Prapanca tahun 1365 Masehi merupakan sebuah negeri atau daerah budaya bekas kerajaan/kesultanan yang pernah berdaulat pada masanya. Buton telah menapaki proses perjalanan sejarahnya selama kurang lebih 7 (tujuh) abad.

Buton memiliki sistem ketatanegaraan yang mapan sehingga mampu menjaga integrasi wilayah dan rakyatnya selama ratusan tahun. Wujud kegemilangan masa lalu negeri ini sebagian masih terefleksi dalam kehidupan masyarakatnya hingga sekarang, baik dalam wujud sistem nilai (norma-norma), adat-istiadat, benda-benda budaya, maupun dalam berbagai bentuk pranata sosial budaya lainnya. Inilah yang disebut dengan kearifan lokal setempat.

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai “kebijakan setempat” (*local wisdom*) atau “pengetahuan setempat” (*local knowledge*) atau “kecerdasan setempat” (*local genius*).

Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat Buton memiliki falsafah hidup yaitu falsafah *bhinci-bhinciki kuli* yang merupakan landasan utama Hukum Adat Wolio. Makna-makna hakiki yang terkandung di dalamnya kemudian terjabar dalam *Sara Pataanguna* atau dasar hukum yang empat, yaitu sebagai berikut:

- a. *Pomaa-maasiaka* (saling sayang menyayangi) yaitu saling menyayangi, saling mengasihi, saling mencintai terhadap sesama.
- b. *Poangka-angkataka* (saling menghormati) yaitu saling menghormati, meng-

hargai dan saling mengutamakan terhadap sesama.

- c. *Popia-piara* (saling memelihara atau mengabdikan) yaitu saling memelihara, saling menghargai, mencintai atau saling mengabdikan terhadap sesama.
- d. *Pomae-maeaka* (saling takut-menakuti) yaitu saling merasa takut atau segan melanggar hal azasi, hormat terhadap sesama.

Falsafah “*bhinci-bhinciki kuli*” (saling cubit-mencubit kulit) yaitu kemanusiaan/diri manusia (*nafsahu*) telah dikembangkan oleh para ilmuwan (pemikir-pemikir) lokal di Buton pada zamannya. Walaupun sistem pemerintahan kerajaan dan kesultanan pada saat ini sudah tidak berjalan secara formal di lingkungan masyarakat lokal, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih mengakar dan melekat serta merasuk dalam lubuk hati sanubari masyarakat Buton.

Hukum *bhinci-bhinciki kuli* merupakan “pokok adat dan dasarnya sara.” Dinyatakan pula bahwa adat-istiadat Buton itu berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Demikian pula sara di Buton itu adalah sara Allah SWT dan sara Nabi SAW.

Dari pengertian *bhinci-bhinciki kuli* yang telah dikemukakan di atas jika dikaitkan dengan pelaksanaan tugas kepemimpinan, intinya adalah saling takut, saling malu, saling segan dan saling insyaf. Hal ini jika diterapkan dalam suatu organisasi/keompok masyarakat, walaupun dalam lembaga tersebut ada atasan, ada bawahan dan ada peserta personil lainnya atau terdapat berbagai personil, berbagai suku dan agama, tingkat umur dan kepangkatannya, namun yang ditakuti, dimalui, disegani dan diinsyafi adalah Tuhan Yang Maha Esa di atas segalanya.

Falsafah ini mengandung makna yang fundamental yaitu bahwa setiap manusia selaku anggota masyarakat bila mencubit kulitnya sendiri pasti akan terasa sakit karena itu janganlah mencoba mencubit

kulit orang lain, sebab ia juga akan merasa sakit sebagaimana Anda sendiri akan merasakan sakitnya bila hendak dicubit oleh orang lain. Falsafah ini bersumber dari keyakinan bahwa manusia secara universal mempunyai perasaan yang sama. Seluruh umat manusia dilahirkan ke dunia memiliki perasaan yang sama dan hak-hak azasi yang sama pula sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga. Secara singkat dapat dikatakan bahwa falsafah “*bhinci-bhinciki kuli*” identik dengan “*perikemanusiaan dan perikeadilan*.” Falsafah “*bhinci-bhinciki kuli*” adalah dasar hukum yang dijadikan landasan nilai-nilai, cara berfikir dan sekaligus sebagai sumber hukum.

Secara lebih khususnya dijelaskan bahwa falsafah “*bhinci-bhinciki kuli*” yaitu salah satunya adalah *pomaa-maasiaka* berarti senantiasa hidup saling peduli dan saling menyayangi antara sesama anggota masyarakat. Hal ini mengandung makna yang luhur, bahwa antara masyarakat harus saling menyayangi dan kasih mengasihi secara timbal balik, saling menyayangi antara yang muda kepada yang tua, demikian pula sebaliknya, antara si kaya dan si miskin, antara si kuat dan si lemah, pemerintahan dengan rakyatnya dan lain sebagainya. Dengan demikian rasa kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong dapat akan berjalan dalam masyarakat. Namun, apabila *pomaa-maasiaka* ini tidak diindahkan lagi. Maka timbul sifat sebaliknya, yaitu iri hati, dengki dan sifat-sifat menjatuhkan harga diri yang bisa memecah belah rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong.

Falsafah ini pada keempat kandungannya menganut dasar hukum kekerabatan dalam arti berasaskan kehidupan kekeluargaan, kebersamaan, seperasaan dan sepele tanggung. Kandungan falsafah ini juga mengajarkan sebuah kehidupan sosial yang lebih harmonis, ketentraman, saling menghargai dan toleran. Falsafah ini kemudian memiliki daya tahan yang cukup kuat bagi masyarakat penganutnya selama ini.

Bhinci-bhinciki kuli adalah dasar kehidupan dan ciri budaya khas yang selalu dibumikan. Ia perlu diaplikasikan dalam kehidupan nyata sehingga menjadi salah satu solusi untuk Baubau yang damai. Ia juga merupakan identitas kemanusiaan. Dalam syair Wolio pun selalu mengalun, berdendang tentang mulianya orang yang menjunjunggi dentitas kemanusiaan ini:

*“Aposalamo amembalimo kancia,
Tabe-anamo pakea motopenena,
Momuliana incana dunia si,
Tea toangga naile i-akherati”*

Terjemahan:

(Berbeda dengan awalnya,
Kecuali pakaian yang teramat baik,
Yang mulia di dunia ini,
Yang terhormat esok di akhirat)”

Atau

*“Nama angu kabarina tangkanapo,
Ise kaea
jua akalo-alo,
Talu kaea
apake okasi,
Lima piara,
Anaka oincafu”*

Terjemahan:

Enam banyaknya hanya itu,
Satu malu,
dua segan,
Tiga takut,
empat kasih sayang,
Lima piara,
Enam insyaf

Berbagai konflik yang terjadi memang memiliki pengertian yang bermacam-macam, tergantung latar belakang dan perspektif yang dipakai. Tetapi para ahli menyimpulkan bahwa konflik disebabkan karena terjadi disharmoni atau keretakan yang terjadi antara elemen-elemen yang ada, baik dalam skala individu maupun kelompok. Apalagi pada masyarakat yang heterogen atau multikultural, kecurigaan satu etnis atau kelompok terhadap etnis atau kelompok lainnya sangat besar, yang akhirnya berujung pada meledaknya konflik.

Namun demikian, ada fakta berbeda yang ditampilkan oleh daerah ini di masa lampau. Hampir dalam setiap naskah ataupun cerita-cerita (*tula-tula*) sangat jarang ditemukan atau mendengar adanya pertikaian atau konflik sosial yang melibatkan antar etnis, kecuali pertikaian yang terjadi pada tahun 2000 silam antara Wakonti (eksodus Ambon) dan masyarakat Kelurahan Lipu Kota Baubau. Ini pun tidak dapat dikatakan murni antar etnik karena eksodus Ambon yang ada di Kota Baubau saat ini adalah satu nenek moyang (turunan asli Buton). Jauh sebelum terjadinya kerusuhan Ambon (1999) mereka sudah lama hidup menetap di sana.

Keharmonisan selama ini dikarenakan adanya sistem nilai dan filosofi yang dianut oleh orang-orang tua dahulu. Kemudian senantiasa diwariskan ke setiap generasi untuk hidup berdampingan dengan baik. Nilai dan filosofi yang mengajarkan kita menyayangi sesama insan, baik level antar individu, kelompok, masyarakat maupun konteks yang lebih luas yaitu antar peradaban. Itulah *bhincibhinciki kuli*.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa konflik masih berkelanjutan dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa pola resolusi konflik yang dilakukan selama ini oleh pihak-pihak yang kompeten masih belum mencapai hasil yang diharapkan.
2. Konflik selama 4 tahun terakhir disebabkan oleh penolakan masyarakat atas operasi perusahaan di kawasan mereka dan minuman keras (miras)
3. Pemerintah belum memiliki sumber daya yang memadai dan mekanisme yang baik dan relevan dengan kondisi kekinian dalam penyelesaian konflik-konflik yang ada, akibatnya upaya-upaya fasilitasi/mediasi oleh satuan tugas (dinas/badan) maupun oleh kalangan eksek-

utif dan legislatif cenderung tidak berhasil mengantisipasi dan atau menyelesaikan konflik-konflik yang laten maupun yang sudah terjadi. Satuan tugas yang bersifat *adhock* dapat menjadi pilihan pemerintah untuk mengefektifkan tugas-tugas ini, dan disertai dengan mekanisme atau protokol standar penyelesaian konflik yang disusun dengan melibatkan *multi-stakeholders* perlu dirumuskan sebagai panduan kerja bagi satuan tugas *adhock*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2007. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Appadurai, Arjun. 1995. "The Production of Locality", dalam Richard Fardon (ed) *Counterworks Managing the Diversity of Knowledge*. London: Routledge
- Benda-Beckmann, Keebet von. 2000. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat* (Terjemahan oleh Indira Simbolon). Jakarta: Grasindo.
- Biezeveld, Renske. 2001. "Nagari, Negara dan Tanah Komunal di Sumatera Barat" dalam Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, dan Juliette Koning (eds.), *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 135-163.
- Chris Mitchell. 1981. *The Structure of International Conflict*. London: Mac Millan.
- Francis, Diana, 2006, *Teori Dasar Transformasi Konflik* (Terjemahan oleh Hendrik Muntu dan Yossy Suparyo), Yogyakarta: Quills.
- Georg Frerks and Bart Klem. 2005. *Dealing With Diversity, Sri Lankan Discourse on Peace and Conflict, The Hague*
- Green, James W. 1995, *Cultural Awareness in the Human Services: A Multi-Ethnic Approach*. Boston. Allyn and Bacon

- Paul van Tongeren, and Co. (Editors).
2005. *People Building Peace II, Successful Stories of Civil Society*,
London: Lynne Rienner Publishers.
- Simon Fischer and Co. 2000. *Working With Conflict, Skills and Strategies for Action*. London-New York.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial